



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/115/IV.DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD Sebiduk Sehaluan Anak Terampil Desa Burnai Jaya Kecamatan Semendawai Timur Nomor : 421.1/08/KB.AT/ST.OT/2017 tanggal 6 Maret 2017
- Menimbang** : a) bahwa PAUD Sebiduk Sehaluan Anak Terampil Desa Burnai Jaya Kecamatan Semendawai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| - Nama Lembaga | : PAUD Sebiduk Sehaluan Anak Terampil |
| - Alamat | : - |
| - Desa/Kelurahan | : Burnai Jaya |
| - Kecamatan | : Semendawai Timur |
| - Kabupaten | : OKU TIMUR |
| - Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (KB) |
| - Tahun Berdiri | : 2006 |
- KEDUA** : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Infomal (PAUDNI), maka pemberian izin akan dicabut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Dinas


Drs. M. ALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600408 199003 1002